

**MATRIKS PERBANDINGAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021-2025 DENGAN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021-2025**

No	PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 17 TAHUN 2021	PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2021	KETERANGAN
1.	<p align="center">PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 17 TAHUN 2021</p> <p align="center">TENTANG</p> <p align="center">ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021-2025</p> <p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p align="center">WALI KOTA TANGERANG,</p>	<p align="center">PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 24 TAHUN 2023</p> <p align="center">TENTANG</p> <p align="center">PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021-2025</p> <p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p align="center">WALI KOTA TANGERANG,</p>	<p>Terdapat perubahan pada judul</p>
2.	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah;</p> <p>b. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah, diperlukan perencanaan kerjaan rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah;</p> <p>c. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2025 diperlukan adanya Road Map Reformasi Birokrasi;</p>	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa Road Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2021-2025, namun dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu ditinjau kembali;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Road Map</p>	<p>Terdapat perubahan pada konsideran menimbang</p>

	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2021-2025;	Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2021-2025;	
3.	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</li> </ol>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tigkat II Tangerang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi</li> </ol>	Dasar peraturan mengalami perubahan

	<p>9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Briokrasi 2010-2025;</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;</p> <p>11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);</p> <p>13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);</p> <p>14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3);</p>	<p>Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);</p> <p>8. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2021-2025 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 17);</p>	
4.	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021-2025.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021-2025.</p>	<p>Perubahan terhadap keputusan berupa penetapan Perubahan Peraturan Wali Kota</p>

5.	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kota Tangerang.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.</li> <li>4. Reformasi Birokrasi adalah Proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap konkret realistis, sungguh-sungguh , berpikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dengan upaya luar biasa.</li> <li>5. Road Map Birokrasi adalah Rencana Kerja Rinci dan Berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.</li> <li>6. Prioritas Perangkat Daerah adalah Fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing perangkat daerah.</li> <li>7. Quick Wins adalah Fokus Perubahan yang dengan cepat dapat dilakukan perubahannya, dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun, merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat/pemangku kepentingan dan perubahan yang dilakukan memberikan dampak sangat berarti bagi masyarakat sehingga memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</li> <li>8. Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi yang selanjutnya disebut Zona WBK adalah penentuan satu unit tertentu yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh unit kerja lainnya.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kota Tangerang.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.</li> <li>4. Reformasi Birokrasi adalah Proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap konkret realistis, sungguh-sungguh , berpikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dengan upaya luar biasa.</li> <li>5. Road Map Birokrasi adalah Rencana Kerja Rinci dan Berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.</li> <li>6. dihapus.</li> <li>7. dihapus.</li> <li>8. Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi yang selanjutnya disebut Zona WBK adalah penentuan satu unit tertentu yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh unit kerja lainnya.</li> <li>9. Reformasi Birokrasi General adalah strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.</li> <li>10. Reformasi Birokrasi Tematik adalah strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah.</li> </ol>	<p>mengalami perubahan Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 dihapus dan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 9 dan angka 10</p>
6.	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>a. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025 sebagai acuan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>a. Road Map Reformasi Birokrasi digunakan sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.</p>	<p>mengalami perubahan</p>

	<p>b. Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan reformasi birokrasi bagi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah agar terciptanya birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteri berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara.</p> <p>c. Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p>	<p>b. Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan reformasi birokrasi bagi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah agar terciptanya birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara.</p>	
7.	<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI</b> <b>Pasal 3</b></p> <p>(1) Area perubahan yang menjadi agenda reformasi Pemerintah Daerah meliputi 8 (delapan) aspek manajemen Pemerintahan Daerah.</p> <p>(2) Aspek manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen Perubahan;</li> <li>b. Deregulasi Kebijakan;</li> <li>c. Penataan Organisasi;</li> <li>d. Penataan Tata Laksana;</li> <li>e. Penataan SDM Aparatur;</li> <li>f. Penguatan Akuntabilitas;</li> <li>g. Penguatan Pengawasan; dan</li> <li>h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b></p> <p>Pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Reformasi Birokrasi General; dan</li> <li>b. Reformasi Birokrasi Tematik.</li> </ol>	<p>mengalami perubahan - BAB II dihapus</p>
8.	<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>SISTEMATIKA</b> <b>Pasal 4</b></p> <p>Sistematika Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ringkasan Eksekutif</li> <li>b. BAB I Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latar Belakang;</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 4</b></p> <p>Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi</p>	<p>mengalami perubahan - BAB III dihapus Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Tujuan; dan</li> <li>3. Sistematika Penulisan.</li> <li>c. BAB II Evaluasi Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2016-2020;</li> <li>2. Dampak Hasil Kebijakan Reformasi Birokrasi;</li> <li>3. Kendala Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2016-2020.</li> </ul> </li> <li>d. BAB III Analisis Lingkungan Strategis <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lingkungan Reformasi Birokrasi; <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Netralitas Birokrasi;</li> <li>b) Penegakan dan Kepastian Hukum;</li> <li>c) Administrasi dan Kelembagaan;</li> <li>d) Budaya Birokrasi;</li> <li>e) Globalisasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;</li> <li>f) Revolusi Industri 4.0</li> </ul> </li> <li>2. Isu Strategis Reformasi Birokrasi; <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan Birokrasi;</li> <li>b) Transformasi Digital;</li> <li>c) Pelayanan Publik (Administratif, Regulasi dan Jasa)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>e. BAB IV Arah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021-2025 <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Arah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024; <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tujuan;</li> <li>b) Sasaran;</li> <li>c) Strategi Pelaksanaan;</li> </ul> </li> <li>2. Arah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang 2021-2025; <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Arah Pelaksanaan Pembangunan Daerah 2019-2023;</li> <li>b) Kondisi yang Diharapkan Dari Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021-2025;</li> </ul> </li> <li>3. Rencana Aksi <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Program Mikro;</li> <li>b) Quick Wins;</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>f. BAB V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021-2025 <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengorganisasian; <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tim Pengarah;</li> <li>b) Tim Pelaksana;</li> </ul> </li> <li>2. Monitoring dan Evaluasi; <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Monitoring;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>2020-2024.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4A</p> <p>Pelaksanaan dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>b) Evaluasi;  c) Anggaran Monitoring dan Evaluasi;  3. Sinkronisasi dengan Rencana Strategis dan Pelaksanaan.  g. BAB VI Penutup  h. Lampiran :  1. Sasaran Dan Target Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang 2021-2025;dan  2. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang 2021-2025.</p>		
9.	<p>BAB IV  TIM REFORMASI BIROKRASI  Pasal 5</p> <p>(1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun 2021-2025 dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi.  (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.</p>	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi.  (2) Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.  (3) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh Inspektorat.</p>	mengalami perubahan
10.	<p>BAB V  PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  Pasal 6</p> <p>(1) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025 dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.  (2) Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi.</p>	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
11.	<p>BAB VI  PEMBIAYAAN  Pasal 7</p> <p>Pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun 2021-2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	-	Ketentuan Pasal 7 dihapus.

12.	<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 8</p> <p>(1) Road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025 dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Daerah. (2) Perubahan Road Map sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan masukan dan arahan dari Tim Reformasi Birokrasi Daerah.</p>	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
13.	<p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9</p> <p>Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2016-2020 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
14.	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.</p>	Tetap, tidak mengalami perubahan
15.	<p>Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 1 Maret 2021</p> <p>WALI KOTA TANGERANG,</p> <p>Cap/Ttd</p> <p>ARIEF R.WISMANSYAH</p>	<p>Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 28 April 2023</p> <p>WALI KOTA TANGERANG,</p> <p>Cap/ttd</p> <p>ARIEF R.WISMANSYAH</p>	Tanggal di tetapkan mengalami perubahan

16.	Diundangkan di Tangerang pada tanggal 1 Maret 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,  Cap/Ttd  HERMAN SUWARMAN  BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 17	Diundangkan di Tangerang pada tanggal 28 April 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,  Cap/ttd  HERMAN SUWARMAN  BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 24	Tanggal diundangkan mengalami perubahan
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------